



Peran Wali Pemasyarakatan dalam Implementasi Pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan

The Role of Correctional Guardians in Implementing Guidance for Correctional Inmates

Bryan Soga^{1*}, Zuhdi Arman²

Email: bryansoga@gmail.com*, zuhdarman1@gmail.com

^{1,2}Universitas Terbuka

*) *corresponding author*

Keywords	Abstract
Guidance, Correctional Inmates, Correctional Guardians	Corrections are a sub-system of Indonesian criminal justice, where corrections are the final part of the criminal system. Corrections is a mechanism to help people who are in prison or correctional institutions to learn from their mistakes and avoid repeat offenses so that they can rejoin society and live productive and law-abiding lives after release, as well as being part of development. There are two types of coaching, namely personality development and independence development, which is an overall approach to the correctional system to improve the mental, emotional, physical and spiritual well-being of prisoners and correctional students. Implementation of personality development activities involves Correctional Officers, Correctional Guardians, Community Advisors, Structural Officials, and in collaboration with the Ministry of Religion, church pastors, Scout Officers, Provincial/City BNN, PKBM Institutions. In terms of implementing independence development activities, it involves Correctional Officers, Correctional Guardians, Community Counselors, Structural Officials, and in collaboration with the Agriculture Service, Maritime Affairs and Fisheries Service, Job Training Agency, Waste Bank Industry, Barbershop Industry.

Kata Kunci	Abstrak
Pembinaan, Warga Binaan Pemasyarakatan, Wali Pemasyarakatan	Pemasyarakatan merupakan sebuah sub sistem peradilan pidana Indonesia, dimana pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan. Pemasyarakatan adalah mekanisme untuk membantu orang-orang yang berada di penjara atau lembaga pemasyarakatan untuk belajar dari kesalahan mereka dan menghindari pelanggaran berulang sehingga mereka dapat bergabung kembali dengan masyarakat dan menjalani kehidupan yang produktif dan taat hukum setelah dibebaskan, serta menjadi bagian dalam pembangunan. Terdapat dua jenis pembinaan yaitu adalah pengembangan kepribadian dan pengembangan kemandirian yang merupakan pendekatan keseluruhan sistem pemasyarakatan untuk meningkatkan kesejahteraan mental, emosional, fisik, dan spiritual narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Pelaksanaan

kegiatan pembinaan kepribadian melibatkan Petugas Pemasarakatan, Wali Pemasarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan, Pejabat Struktural, dan bekerja sama dengan, Kementerian Agama, pendeta gereja, Petugas Pramuka , BNN Provinsi/Kota, Lembaga PKBM. Dalam hal pelaksanaan kegiatan pembinaan kemandirian melibatkan Petugas Pemasarakatan, Wali Pemasarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan, Pejabat struktural, dan bekerja sama dengan, Dinas pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Badan Latihan Kerja, Industri Bank sampah, Industri Barbershop.

1. Pendahuluan

Dasar hukum Pemasarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 dan telah dirubah dengan UU nomor 22 tahun 2022. Pemasarakatan adalah Pasal 1 butir 1 dan 2 Undang-Undang 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan mengartikan sistem pemasarakatan sebagai “arah, batas-batas, dan proses untuk penggunaan tindakan rehabilitasi yang terkoordinasi”. Hal ini mengacu pada subsistem peradilan pidana yang menegakkan hukum yang berkaitan dengan perlakuan terhadap narapidana, remaja, dan narapidana. Pemasarakatan adalah salah satu cabang peradilan pidana yang bertugas menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap narapidana, pelaku remaja, dan narapidana dewasa, serta suatu sistem yang menetapkan pedoman dan batasan bagaimana fungsi pemasarakatan tersebut harus dilaksanakan[1].

Pemasarakatan merupakan sistem yang fungsinya memberikan kepastian dan jaminan perlindungan kepada warga binaan pemasarakatan, tahanan, dan anak didik pemasarakatan, dan meliputi materiil yang melekat kepadanya. Seiring dengan perkembangan waktu peraturan perundang-undangan yang berlaku diatur secara terpisah dan belum terpadu. Seiring berjalannya waktu, pendekatan penegakan hukum di Indonesia telah berkembang, dan sistem penjara telah berubah menjadi lembaga pemasarakatan. Berasal dari kebijakan aturan penjara, inilah sejarah dimulainya perubahan sistem penjara menjadi sistem pemasarakatan[2]. Gagasan di balik hal ini adalah bahwa mantan narapidana dapat menjadi anggota masyarakat yang produktif setelah mereka keluar dari penjara. Ide dibalik hal ini adalah untuk mencegah mantan narapidana melakukan kejahatan baru dan membahayakan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk menerapkan cita-cita Pancasila, oleh karena itu pelaksanaannya meliputi pemberian pengarahan dan pengarahan kepada narapidana dan anak didik pemasarakatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Mereka memiliki akses ke layanan yang memungkinkan mereka menghubungi dan mendapatkan kabar terbaru dari orang-orang terkasih dan orang lain di dunia luar, pendidikan, dan lain-lain, serta diberikan bimbingan rohani, jasmani, dan kesehatan serta hak untuk tetap menjalankan agamanya sesuai dengan keyakinannya.

Di sisi lain, dari sudut pandang permasalahan kemasyarakatan, penjara merupakan permasalahan kepentingan umum. Kepadatan yang berlebihan dan kurangnya petugas pemasarakatan yang memadai telah berkontribusi terhadap insiden kekerasan dan distribusi obat-obatan terlarang di dalam penjara, serta kaburnya individu yang dipenjara; permasalahan-permasalahan ini masih belum terselesaikan[3].

Kebanyakan orang yang menjalani hukuman penjara saat ini berasal dari latar belakang agama yang kurang berkembang dan tidak memiliki akses terhadap semua tingkat pendidikan dan pelatihan formal, baik umum maupun khusus, serta pengetahuan yang diperoleh dalam konteks keluarga yang stabil dan suportif. Tingkat komitmen keagamaan narapidana yang berbeda-beda memerlukan pendidikan agama yang intensif. Formasi ini mempunyai banyak tujuan; Hal ini tidak hanya mempersiapkan individu untuk menjalankan tugasnya sebagai anggota suatu komunitas keagamaan, namun juga

membantu mereka memulihkan identitasnya sehingga mereka dapat hidup rukun dengan komunitas tersebut[4].

Maka berdasarkan uraian diatas, penulis ingin membahasnya dalam suatu karya ilmiah mengenai **“Peran Wali Pemasyarakatan dalam Implementasi Pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan”**. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran pihak-pihak terkait, seperti seluruh petugas Lapas, Kementerian agama, konselor rehabilitasi, stakeholder terkait dan keluarga warga binaan pemasyarakatan dalam mendukung program pembinaan di Lapas Narkotika Kelas II A Bandung dan untuk memberikan penjelasan secara detail dan jelas tentang pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan di di Lapas Narkotika Kelas II A Bandung.

2. Metode Penelitian

Mempelajari satu atau lebih fenomena hukum yang didefinisikan secara sempit melalui analisis adalah tujuan utama penelitian hukum; hal ini dilengkapi dengan penyelidikan menyeluruh terhadap fakta-fakta hukum yang relevan sehingga peneliti dapat mencari solusi atas permasalahan-permasalahan yang ada, yang terjadi pada gejala yang dimaksud. Penelitian hukum terbagi menjadi 2 yaitu; Penelitian hukum normatif, dan Penelitian hukum empiris[5].

Metode penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan yuridis empiris. Teknik yuridis normatif digunakan untuk melakukan penelitian tentang aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan di Lapas Narkotika Kelas II A Bandung. Sedangkan pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengumpulkan data primer langsung dari lapangan serta data sekunder dari bahan kepustakaan untuk mengkaji bagaimana pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan. Spesifikasi penelitian tertuang dalam lingkungan penelitian deskriptif analitis berdasarkan judul penelitian, yang telah dijabarkan dalam beberapa rumusan masalah dan terkait dengan tujuan yang ingin dicapai di atas. Dideskripsikan deskriptif karena berusaha menggambarkan (mengungkapkan dan menjelaskan) pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan. Selanjutnya akan dibahas dan dianalisis dengan mengaitkan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sehingga akhirnya dapat diambil kesimpulan terhadap persoalan yang dikemukakan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Tahapan Proses Pembinaan di Lapas Narkotika Kelas II A Bandung

Pada dasarnya petugas Lembaga Pemasyarakatan bekerja berpedoman dengan Standar Operasional agar dalam pelaksanaan bertugas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 01. PR. 07. 03 Tahun 1985 peraturan tersebut memuat aturan kerja dan struktur organisasi Pemasyarakatan, dimana struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan tersebut memuat beberapa bidang yang memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing. Bidang tersebut yaitu; Bagian Tata Usaha, Bidang Pembinaan Narapidana, Bidang Kegiatan Kerja, Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib, Kesatuan Pengamanan Lapas dimana keseluruhan bidang tersebut dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Lapas.

Pada tahapan proses pembinaan di Lapas Narkotika Kelas II A Bandung berpedoman dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. Pasal 7 ayat 2 aturan tersebut menyebutkan ada tiga tahapan proses pembinaan: tahap awal, tahap lanjutan/peralihan, dan tahap akhir.

1. Tahap awal pembinaan

Tahap awal pembinaan merupakan tahap bagi warga binaan pemasyarakatan melaksanakan masa pengenalan lingkungan, perencanaan minat dan bakat

merupakan program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang akan diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan, dan pelaksanaan program tersebut. Dalam masa pengenalan lingkungan terbagi beberapa program yaitu:

- a. Admisi Orientasi merupakan program yang melibatkan Wali pemasyarakatan untuk melaksanakan penelitian latar belakang dan pengamatan sikap perilaku warga binaan pemasyarakatan. Tujuan dari program ini adalah untuk membantu narapidana memahami dan mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh lembaga, meningkatkan perilaku mereka, dan pada akhirnya menjadi anggota masyarakat yang produktif. Petugas pembinaan, Wali pemasyarakatan memantau dan mengawasi narapidana atau warga binaan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan, untuk dinilai berdasarkan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN).
- b. Minat dan keterampilan warga binaan pemasyarakatan, digunakan dalam proses perencanaan program pengembangan kepribadian dan kemandirian di lembaga pemasyarakatan, berkat adanya prosedur penilaian. Pada tahapan ini peran petugas pembinaan dan wali pemasyarakatan sangat vital karena akan berdampak pada berhasil atau tidaknya dalam proses pembinaan tersebut.
- c. Pelaksanaan program pembinaan merupakan proses terlaksananya program pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan dimana dalam program tersebut terbagi kedalam dua jenis pembinaan yaitu:
 - 1) Pembinaan kepribadian merupakan proses pengembangan pribadi setiap warga binaan pemasyarakatan supaya dapat menyetimbangkan atau mengendalikan dirinya melalui kegiatan keagamaan, jasmani, intelektual serta kesadaran berbangsa dan bernegara. dalam program pembinaan ini terdiri dari:
 - a) Program pembinaan kepribadian rohani agama islam merupakan program pengembangan terhadap warga binaan pemasyarakatan untuk memperdalam pendidikan agama islam dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Implementasi program pembinaan kepribadian rohani agama islam seperti tadarus, hafalan surat, dan kajian agama islam, dimana dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan Kementrian agama dan pada saat implementasi program tersebut didampingi oleh petugas pembinaan pemasyarakatan serta diawasi oleh wali pemasyarakatan.
 - b) Program pembinaan kepribadian rohani agama nasrani merupakan program pengembangan terhadap warga binaan pemasyarakatan untuk memperdalam pendidikan agama nasrani dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Implementasi pembinaan kepribadian rohani agama nasrani seperti kajian agama nasrani dimana dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan Pendeta Gereja dan pada saat program pembinaan tersebut didampingi oleh petugas pembinaan pemasyarakatan serta diawasi oleh wali pemasyarakatan.
 - c) Program pembinaan kepribadian pramuka merupakan program pengembangan terhadap warga binaan pemasyarakatan untuk dapat memiliki kepribadian yang disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan mengamalkan Pancasila. Implementasi program tersebut bekerja sama dengan anggota pramuka aktif dan didampingi oleh petugas pembinaan pemasyarakatan serta diawasi oleh wali pemasyarakatan.
 - d) Program pembinaan kepribadian PKBM Kahiji merupakan program pendidikan kesetaraan yang meliputi paket B dan, C terhadap warga binaan pemasyarakatan untuk meningkatkan intelektual warga binaan

pemasyarakatan. Implementasi pembinaan kepribadian PKBM Kahiji seperti program Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas/ sederajat.

- e) Program pembinaan kepribadian rehabilitasi sosial merupakan program khusus untuk warga binaan pemasyarakatan kasus narkoba untuk memberikan pemahaman terkait napza dan untuk mencegah pecandu mengulangi perbuatannya. Memulihkan proses mental, perasaan, dan perilaku normal sebagai tanda perubahan untuk mengintegrasikan kembali pecandu dan/atau penyalahguna narkoba ke dalam masyarakat dan terlibat dalam komponen kepribadian dan interaksi sosial yang normal adalah tujuan pemulihan lainnya[6]. Implementasi program tersebut bekerja sama dengan BNN, Konselor adiksi, Terapi kelompok dan, pada saat program pembinaan tersebut didampingi oleh petugas pembinaan pemasyarakatan serta diawasi oleh wali pemasyarakatan.
- 2) Pembinaan kemandirian bertujuan untuk mempersiapkan bekal dan memberikan pengetahuan kepada warga binaan pemasyarakatan setelah selesai menjalani masa pidana, dengan harapan dapat mandiri dan diterima di tengah masyarakat agar tidak mengulangi tindak pidananya. Dalam program pembinaan ini terdiri dari :
 - a) Program pembinaan sablon dan konveksi merupakan program yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan berupa pengetahuan dan pelatihan terkait pembuatan baju, jaket, jas hujan, dll. Program pembinaan ini bekerja sama dengan instruktur sablon dan konveksi dari Balai latihan kerja.
 - b) Program pembinaan pengelolaan sampah, merupakan program yang diberikan terhadap warga binaan pemasyarakatan terkait pengetahuan dan pengelolaan sampah yang dapat diaur ulang dan tidak. Bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu, salah satu industri bank sampah.
 - c) Program pembinaan pertanian dan perikanan merupakan program yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan berupa pengetahuan dan pelatihan di bidang pertanian dan perikanan, dimana dalam proses pembinaan tersebut bekerja sama dengan dinas pertanian dan dinas perikanan.
 - d) Program pembinaan handycraft merupakan program pembinaan yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan berupa pengetahuan dan pelatihan untuk menciptakan kerajinan dengan teknik melinting dari bahan kertas bekas dan bubur kertas.
 - e) Program pembinaan pangkas rambut merupakan program pembinaan yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan berupa pengetahuan dan pelatihan pangkas rambut dan bekerja sama dengan salah satu barbershop.
 2. Tahap lanjutan pembinaan

Tahap lanjutan pembinaan merupakan program pembinaan lanjutan dari program pembinaan awal, pada tahap ini pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan yang telah selesai melaksanakan program pembinaan tahap awal, ditetapkan atau diputuskan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan. Implementasi program pembinaan oleh Petugas Pembinaan Pemasyarakatan, Wali Pemasyarakatan dengan menggunakan pengamatan dan mengawasi serta menilai para warga binaan pemasyarakatan dengan menggunakan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN). Kelayakan narapidana untuk mendapatkan nasihat tingkat akhir ditentukan oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan yang melakukan Penelitian

Kemasyarakatan dan melakukan evaluasi terhadap klien narapidana tentang hak program reintegrasi mereka.

3. Tahap akhir pembinaan

Tahap akhir pembinaan, merupakan program pembinaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan untuk menyiapkan agar warga binaan pemasyarakatan sebelum berakhirnya menjalani masa pidana dapat berintegrasi di masyarakat, dan tidak mengulangi perbuatannya.

Menurut Dr. Nazaruddin Sjamsuddin integrasi adalah proses menyatukan suatu negara yang mencakup seluruh aspek masyarakat, mulai dari pemerintahan, ekonomi, hingga budaya dan masyarakat[7]. Dari pemahaman tersebut artinya menyiapkan warga binaan pemasyarakatan sebelum bebas atau masa pidananya berakhir untuk menyatukan warga binaan pemasyarakatan, agar dapat diterima di masyarakat setelah masa pidananya berakhir. Dengan memberikan pembekalan berupa program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang telah di laksanakan, diharapkan para warga binaan pemasyarakatan dapat menerapkan prograam tersebut saat kembali ke masyarakat agar tidak mengulangi perbuatannya dalam hal ini tindak pidana yang dilakukan oleh mantan warga binaan pemasyarakatan. Implementasi program ini melibatkan Pembimbing Kemasyarakatan, Petugas Pembinaan Pemasyarakatan, Wali Pemasyarakatan untuk mempertimbangkan dan menetapkan kepada Warga Binaan pemasyarakatan pada program integrasi mana yang akan dilaksanakan, dalam program integrasi terdiri dari; Asimilasi luar Tembok, Asimilasi Kegiatan kerja, Asimilasi kerja sosial. Pada saat penetapan dan pelaksanaan program integrasi tersebut ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan dengan berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan, Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN), dan pendapat Petugas Pembinaan Pemasyarakatan, Wali Pemasyarakatan.

3.2. Faktor-Faktor yang Menghambat dalam Proses Pembinaan di Lapas Narkotika Kelas II A Bandung

Proses pembinaan di Lapas Narkotika Kelas II A Bandung belum sepenuhnya efektif dan sehingga menjadi tidak tercapainya tujuan pembinaan, faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Over Kapasitas Lapas

Dalam proses pemidanaan, Lapas menjadi tempat dan rumah bagi para narapidana yang telah melakukan kejahatan. Lapas menjadi harapan untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana, guna dapat memberikan binaan agar narapidana dapat diterima dan kembali ke dalam lingkungan sosial sebagai masyarakat yang lebih baik. Namun, kondisi Lapas maupun Rumah Tahanan (Rutan) pada saat ini mengalami kelebihan kapasitas yang disebabkan karena meningkatnya kejahatan yang tidak seimbang dengan kapasitas Lapas yang tersedia di setiap daerah. Berdasarkan data dari Ditjenpas Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terdapat 276.172 penghuni Lapas dan Rutan di Indonesia pada tahun 2022. Dari total 276.172 jiwa tersebut, terdapat 227.431 jiwa narapidana dan 48.741 jiwa tahanan. Hal ini menandakan terjadi kelebihan kapasitas sebanyak 144.065 jiwa atau kelebihan 109 persen dari total kapasitas sebanyak 132.107 jiwa[8]. Over kapasitas Lembaga Pemasyarakatan adalah keadaan jumlah penghuni Lapas yang tidak sebanding dengan kapasitas yang semestinya sehingga membawa dampak yang buruk dan mengakibatkan proses pembinaan tersebut terhambat dan tidak tercapai tujuan pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan. Berdasarkan data dilapangan jumlah penghuni Lapas Narkotika Kelas II A Bandung 1.417 orang sedangkan untuk kapasitas 793 orang maka Lapas Narkotika Kelas II A Bandung telah mengalami over kapasitas sebesar 178 %. Prasarana dan sarana

bangunan karena over kapasitas yang tidak seperti peruntukannya menjadikan faktor penghambat proses pembinaan tersebut.

2. Kurangnya Sumber Daya Manusia Petugas Pembinaan Pemasyarakatan dan Wali Pemasyarakatan.

Petugas Pembinaan Pemasyarakatan merupakan Petugas Pemasyarakatan yang menjadi yang memiliki tugas dan fungsi sebagai pelaksana seluruh kegiatan pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan data dilapangan Petugas Pembinaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandung berjumlah 12 orang dan apabila dibandingkan dengan jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandung 1.417 orang maka perbandingannya 1:119 .

Wali Pemasyarakatan merupakan petugas pemasyarakatan yang bertugas untuk membantu Kepala lembaga Pemasyarakatan pada bidang pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan dan berperan sebagai Petugas yang memfasilitasi, penghubung, dan memotivasi Warga Binaan Pemasyaraatan selama berlangsungnya proses pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan. Berdasarkan data dilapangan Wali pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandung berjumlah 100 orang dan apabila dibandingkan dengan jumlah penghuni 1.417 orang maka perbandingannya 1:17. Sedangkan idealnya Wali Pemasyarakatan membimbing 5 orang warga binaan pemasyarakatan, apalagi Wali Pemasyarakatan terkendala oleh waktu karena disamping harus melakukan tugas utamanya juga melaksanakan tugas dan fungsi Wali Pemasyarakatan[9].

3. Kurang Antusiasnya Warga Binaan Pemasyarakatan

Ada beberapa Warga Binaan Pemasyarakatan yang memiliki sikap apatis, tidak mau, dan tidak memperdulikan pembinaan tersebut dikarenakan dampak Psikologis para Warga Binaan Pemasyarakatan[10]. Padahal tujuan tersebut, untuk bekal dan persiapan integrasi Warga Binaan Pemasyarakatan sebelum berakhirnya masa pidana.

3.3. Upaya-upaya penyelesaian faktor-faktor yang menghambat dalam proses pembinaan

1. Over Kapasitas Lapas

Upaya yang dilakukan, dengan melakukan pendekatan preventif terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dengan cara membuat struktur di blok hunian yang terdiri dari; Pemuka blok hunian yang memiliki fungsi dan tanggung jawab membantu petugas dalam pelaksanaan program pembinaan dan kemandirian serta ketertiban di blok hunian, dan tamping yang memiliki fungsi dan tanggung jawab membantu Petugas Pemasyarakatan dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemasyarakatan dan menjadi penghubung antara Petugas Pemasyarakatan dengan Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam menaggulangi over Kapasitas tersebut pihak Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandung membuat daftar mutasi atau pemindahan Warga Binaan Pemasyarakatan yang bermasalah dan melanggar aturan yang berlaku di dalam Lapas dalam hal proses tersebut mempertimbangkan hasil sidang TPP.

2. Kurangnya Sumber Daya Manusia Petugas Pembinaan Pemasyarakatan dan Wali Pemasyarakatan.

Upaya yang dilakukan dengan membangun kerja sama dengan pihak ketiga untuk mengoptimalkan program pembinaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam hal program pembinaan kepribadian bekerja sama dengan Kementerian agama, pendeta gereja, Petugas Pramuka, BNN Provinsi/Kota, Lembaga PKBM. Dalam hal program pembinaan kemandirian bekerja sama dengan Dinas pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Badan Latihan Kerja, Industri Bank

sampah, Industri Barbershop. Diharapkan dengan beberapa upaya tersebut dapat mengoptimalkan program pembinaan agar tercapainya tujuan pembinaan seperti yang diamanatkan Undang-undang.

3. Kurang Antusiasnya Warga Binaan Pemasyarakatan

Upaya yang dilakukan dengan cara pendekatan-pendekatan oleh Wali Pemasyarakatan, dan Petugas Pembinaan Pemasyarakatan dengan cara memanggil Warga Binaan Pemasyarakatan untuk mencari solusi yang terbaik dan, Program Pembinaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Warga Binaan Pemasyarrakatan karena tujuan program pembinaan ini ialah untuk bekal dan proses integrasi Warga Binaan Pemasyarakatan kembali ke masyarakat sebelum berakhirnya masa pidana.

4. Simpulan

Berdasarkan penelitian ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain:

- a. Peran Wali Pemasyarakatan dalam implementasi program pembinaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Narkotika Kelas II A Bandung telah berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang sistem Pemasyarakatan. Mengenai tahapan penyelenggaraan pembinaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan, telah menerapkan penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN).
- b. Faktor-faktor hambatan dalam pelaksanaan pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan di Lapas Narkotika Kelas II A Bandung yaitu; Over kapasitas penghuni Lapas, Kurangnya Sumber Daya Manusia Petugas Pembinaan Pemasyarakatan, Wali Pemasyarakatan, dan Kurang antusiasnya Warga Binaan Pemasyarakatan mengikuti program pembinaan.
- c. Upaya-upaya penyelesaian faktor-faktor yang menghambat dalam proses pembinaan yaitu dengan cara :
 - 1) Over kapasitas penghuni Lapas dengan cara membuat struktur di blok hunian salah satunya menunjuk Pemuka blok hunian, Tamping yang memiliki fungsi untuk membantu pelaksanaan tugas Petugas Pemasyarakatan, dan memindahkan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah melakukan pelanggaran peraturan-peraturan Lapas dengan pertimbangan dari hasil sidang TPP.
 - 2) Kurangnya Sumber Daya Manusia Petugas Pembinaan Pemasyarakatan dan Wali Pemasyarakatan terkait program pembinaan, dengan cara bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk mengoptimalkan program pembinaan, dan untuk mencapai tujuan pembinaan seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang.
 - 3) Kurang antusiasnya Warga Binaan Pemasyarakatan, dengan cara melakukan pendekatan oleh Wali Pemasyarakatan, dan Petugas Pembinaan Pemasyarakatan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan untuk mencari solusi yang terbaik agar Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut mengikuti program pembinaan agar menjadi bekal dan proses integrasi Warga Binaan Pemasyarakatan kembali ke masyarakat sebelum berakhirnya masa pidana.

5. Referensi

- [1] B. Waluyo, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. Sinar Grafika, 2023.
- [2] U. Anwar, *Politik Hukum dan Pemasyarakatan: Kebijakan, Tata Laksana, dan Solusi*. PT. Raja Grafindo, 2022.
- [3] M. Subroto, "Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Penegakan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan," *J. Komun. Huk.*, vol. 9, no. 1, pp. 1255–1262, 2023.

- [4] D. Rahmat, "Pembinaan Narapidana dengan Sistem Pemasyarakatan," *Pranata Huk.*, vol. 13, no. 2, p. 522069, 2018.
- [5] Z. Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2021.
- [6] M. Fajar, "Penerapan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Atas Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri," *J. Sos. Teknol.*, vol. 2, no. 5, pp. 406–417, 2022.
- [7] E. D. Kusumawati and K. Karjono, "Integrasi Supplay Chain dan Kinerja Perusahaan Manufacturing Dan Logistik Pasca Pandemi Covid 19," *Pros. Natl. Semin. ...*, vol. 1, no. 1, pp. 24–34, 2022.
- [8] N. Rahmania and A. Z. Nirmala, "Relevansi Antara Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika dengan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia yang Mengalami Kelebihan Kapasitas," *J. Risal. Kenotariatan*, vol. 4, no. 1, 2023.
- [9] A. Eryansyah, *Hakikat Sistem Pemasyarakatan Sebagai Upaya Pemulihan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (Perspektif Hak Asasi Manusia)*. Jejak Pustaka, 2022.
- [10] W. Saefudin, *Psikologi Pemasyarakatan*. Prenada Media, 2020.